

**EFEKTIVITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL
JAWA TENGAH SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF TEORI *AL- ĤISBAH***



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
Rooby Pangestu Hari Mulyo
NIM. 1717303038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**EFEKTIVITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA
TENGAH SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF TEORI *AL-HISBAH***

ABSTRAK

Rooby Pangestu Hari Mulyo

Nim. 1717303038

**Jurusan Hukum Tatanegara, Program Studi Hukum Tatanegara,
Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah merupakan unit yang Pembantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field Study*) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada petugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim termanifestasi dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga *al-hisbah*. Efektivitas Kinerja PKY baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi efektif, namun jika di tinjau dari teori *al-hisbah* Efektivitas Kinerja PKY baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi belum Efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas Kinerja PKY, sebelum dan sesudah pandemi covid-19, al-hisbah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Dan Kegunaan	16
E. Kajian Pustaka	17
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II Landasan Teori	
A. Gambaran umum Komisi Yudisial	25
1. Sejarah Komisi Yudisial	25
2. Visi dan misi	26
3. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial	27
4. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah	29
B. Teori <i>Al-Hisbah</i>	37
1. Pengertian <i>al-hisbah</i>	37
2. Perkembangan <i>hisbah</i>	41
3. Tugas dan wewenang lembaga <i>hisbah</i>	43

4. <i>Al muhtasib</i>	45
5. Obyek <i>Hisbah</i>	48
6. Orang yang menjadi obyek <i>hisbah</i>	48
7. Hakikat <i>ihtisab</i>	48
8. Ruang lingkup <i>al-hisbah</i>	49
C. Teori efektivitas	51
1. Pengertian dan teori efektivitas	51
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja.....	54
3. Indikator efektivitas kerja	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Penelitian Kualitatif	58
B. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	59
C. Sumber Data.....	60
D. Metodologi Pengumpulan Data.....	60
E. Instrumen Penelitian.....	61
F. Metode Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19	63
B. Analisis Teori <i>Al-Hisbah</i> Terhadap Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian ini mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum. Hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum adalah suatu keadaan di mana hukumlah yang mempunyai kedudukan tertinggi dan hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik, dengan kata lain sebuah negara dikatakan telah mewujudkan supremasi hukum jika sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perilaku kenegaraan.¹

Berdasarkan tuntutan reformasi ketatanegaraan, dan amanah dari UUD 1945, dan untuk menjaga independensi hakim dalam memutuskan perkara, dan mengurangi permainan jual beli perkara “mafia peradilan”, maka UUD 1945 mengamanatkan lembaga negara baru yang berada di luar kekuasaan kehakiman dengan tujuan terciptanya mekanisme *check and balances*² yaitu Komisi Yudisial (KY).³

¹ Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2016. hlm. 3742.

² *Check and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.

KY merupakan lembaga negara baru yang keberadaannya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ KY adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan dan kekuasaan lain.⁵ Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Yuswalina dan Kun Budianto, maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁶ Kehadiran KY dalam UUD NRI (Negara Republik Indonesia) Tahun 1945 itu tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Urgensi untuk memperkuat kekuasaan kehakiman itu adalah sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum (*rechstaat*) di Indonesia.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi hakim, maka tidak salah jika sebagian orang berpendapat bahwa KY memiliki posisi yang lebih *tinggi* atau utama dari lembaga yang diawasi, dalam hal ini para hakim

Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal masalahmasalah hukum*, Jilid 45 No 2, April 2016, hlm. 160.

³ Erniyanti, "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 245.

⁴ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014), hlm. 168.

⁵ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 322.

⁶ Yuswalina, Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 106.

sebagai representasi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Padahal kedudukan KY setara dengan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi secara fungsional, peranan KY sebagai penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.⁷

Persyaratan mutlak (*conditio sine qua non*) dalam sebuah negara yang menganut paham negara hukum adalah adanya pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten, dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan pengadilan dengan semua kriteria tersebut dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama, lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, ada arus yang tumbuh mengenai keprihatinan mendalam atas kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak, sehingga pembentukan KY dianggap sebagai jawabannya.⁸

Pendapat A Ahsin Thohari yang dikutip oleh Farid wajdi mengatakan bahwa konsekuensi perwujudan adanya paham negara hukum pada upaya penguatan kekuasaan kehakiman itu terpantul pula dari cara menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil,

⁷ Muhammad Fauzan, "Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No. 1, Januari 2015, hlm. 125.

⁸ Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 3.

serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.⁹ Selanjutnya, sebagai upaya untuk lebih menguatkan peranan dan fungsi KY, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2004 tentang KY. Eksistensi UU Nomor 18 Tahun 2011 seolah menginjeksi bahkan menandai kebangkitan kembali KY. Secara yuridis, UU Nomor 18 Tahun 2011 memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi KY, antara lain: melakukan seleksi pengangkatan hakim *Ad hoc* di MA, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.¹⁰

Bahkan dalam perspektif menguatkan peran dan fungsi KY, disahkannya UU tersebut merupakan konkretisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas KY sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, ada energi lain yang menguatkan kewenangan KY yakni UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (PU), UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), dan UU Nomor

⁹ Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 3.

¹⁰ Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 4.

nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹¹

Satu di antara perubahan yang signifikan dalam perubahan UU KY adalah penguatan KY melalui kewenangan mengangkat penghubung untuk mengawasi perilaku hakim. Ketentuan itu sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yakni: “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.” Pasal ini merupakan respons dan solusi terhadap permasalahan pengawasan hakim di daerah-daerah yang masih sulit di jangkau. Melalui pasal ini, KY dapat mengambil diskresi daerah mana yang mengalami kondisi yang mengkhawatirkan, sehingga dapat dibentuk penghubung di daerah.¹²

Sejak tahun 2013, KY membentuk penghubung di beberapa daerah, antara lain:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera utara
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera selatan
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa tengah
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa timur
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan timur
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan barat
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi selatan

¹¹ Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 4-5.

¹² Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 5.

9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi utara
10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara barat
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara timur
12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku.¹³

Pasal 2 ayat (4) peraturan KY Nomor 01 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung KY di daerah, menetapkan bahwa pembentukan yang memperhatikan kebutuhan akan penanganan laporan masyarakat, kompleksitas perkara di pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektivitas, dan efisiensi kerja.¹⁴ Optimalisasi peran KY memberi penguatan yang sangat signifikan terhadap kekuasaan kehakiman sejauh ini. Oleh karenanya, peran Penghubung KY Republik Indonesia ini sangat penting untuk di tingkatkan demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang berintegritas, independen, dan profesional. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa hal.¹⁵

Pertama, menjadikan Penghubung KY tidak lagi sebagai “Penghubung” semata, akan tetapi menjadi penghubung dengan atribusi kewenangan “perwakilan”.¹⁶

Kedua, kekurangan Sumber Daya Manusia atau personalia yang mempunyai kemampuan secara teoritik maupun praktik di bidang pengawasan

¹³ Dapat dilihat dalam Web <https://www.komisiyudisial.go.id>, diakses 1 Januari 2021, pukul 09.09.

¹⁴ Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 13.

¹⁵ Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 18.

¹⁶ Memang jika merujuk pada sejarah UU nomor 18 Tahun 2011, nomenklatur yang disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat adalah Penghubung, bukan Perwakilan. Pada konteks ini tidak perlu mengubah nomenklatur penghubung menjadi perwakilan. Tetapi, Filosofi untuk mendekatkan sekaligus menguatkan Komisi Yudisial kepada masyarakat perlu delegasi mandat yang lebih besar.

hakim juga menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi para Penghubung di daerah yang menyebabkan pemantauan dan pengawasan hakim tidak maksimal. Untuk itu diperlukan penguatan kompetensi dan kualitas serta integrasi petugas Penghubung agar mempunyai keterampilan yang mumpuni.

Ketiga, perlunya kepastian status petugas Penghubung KY. Ketentuan yang dianut dalam relasi petugas Penghubung dengan Komisi Yudisial menurut Pasal 10 ayat (3) Peraturan KY Nomor 01 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung KY di daerah adalah Petugas Penghubung diangkat untuk masa jabatan paling lama lima tahun, melalui perpanjangan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kerja. Status petugas Penghubung perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keempat, perlunya jalinan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) di tempat untuk pengadaan kantor penghubung dari aset Pemda . Kantor gedung perkantoran tidak berpindah-pindah atau bersifat permanen sangat penting, karena kantor yang berpindah-pindah dapat mempengaruhi produktivitas kerja baik secara positif maupun negatif.¹⁷

Al-Qur'an Secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun di sebutkan. Dari ide dasar inilah *Fiqh siyāsah* (Hukum

¹⁷ Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial*,..., hlm. 18-22.

Politik Islam)¹⁸ dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara).¹⁹

Tugas-tugas suatu negara dan pemerintahan dalam konsepsi Islam ada dua macam: pertama, berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas oleh negara yang konstitusinya memuat acuan Syariah. Kedua, tugas-tugas yang juga dimiliki pula oleh negara dan pemerintahan pada umumnya.²⁰ Untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Fiqh siyāṣah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²¹

Dalam kajian *fiqh siyāṣah*, *fiqh siyāṣah* mencakup tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyāṣah dūsturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyrī'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qhodā'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar

¹⁸ Fiqh Siyāṣah adalah bagian dari fiqh Muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an, *petita*", Vol. 2, No. 1, April 2017, hlm. 48.

¹⁹ Diah Kusuma Ningrum, "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqh Siyāṣah", Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018, hlm. 31-32.

²⁰ Diah Kusuma Ningrum, *Kewenangan Komisi Yudisial*,..., hlm. 33.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 4.

negeri (*siyāsah dauliyyah/ siyāsah khārijīyyah*). Bagian ini mencakup hubungan terkait keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al siyāsah al duali al khashsh*) atau disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim (*al-siyāsah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyāsah māliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.²²

Dalam sistem pemerintahan islam, kewenangan peradilan (*al-Qadhā*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *wilāyatul qadhā*, *wilāyatul mazhalim*, dan *wilāyatul hisbah*.²³ *wilāyatul qadhā*, adalah lembaga peradilan umum seperti yang kita kenal sekarang ini, *wilāyatul al-mazhālim* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintahan, dan *wilāyatul al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat islam dan *amar ma'ruf nahi munkar* secara umum.²⁴

Dalam konteks pengawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh *wilāyatul al-hisbah*, di Indonesia terdapat lembaga yang bernama KY dan memiliki penghubung atau yang sering kita sebut Penghubung Komisi

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*,..., hlm. 14-15.

²³ Rohaji, "Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasa Dusturiyyah", Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019, hlm. 26.

²⁴ Nabila Amrie Afina, "Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah", Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2020, hlm. 5.

Yudisial (PKY). PKY ini hadir di beberapa wilayah yang ada di Indonesia untuk membantu KY dalam rangka mengawasi hakim yang ada di Indonesia. Jadi PKY ini memang secara tugas yakni untuk mencegah *amar ma'ruf nahi Munkar*, mirip seperti wewenang yang melekat pada lembaga *wilāyatul al-hisbah* ini.

Sejak 2019 lalu banyak negara yang ada di dunia ini termasuk Indonesia harus melawan wabah penyakit yang sangat mengerikan, yakni virus corona. Virus corona atau *severe acute respirator syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan lanjut usia), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.²⁵ Hadirnya wabah Pandemi Covid-19²⁶ tentunya memberikan banyak sekali dampak nyata dalam perubahan sosial masyarakat Indonesia. Munculnya virus ini menyebabkan perubahan sosial, politik, kesehatan maupun ekonomi. Pemerintah diharuskan memberikan sistem di berbagai aspek yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang. Hal ini dikarenakan, Pandemi Covid-19 menuntut untuk mengurangi interaksi sosial pada seluruh lapisan masyarakatnya. Tak

²⁵ <https://www.aladokter.com/virus-corona>, diakses pada 12 Maret 2021 pukul 09:40 WIB

²⁶ Covid-19 merupakan penyakit akibat virus corona jenis baru yang muncul pada akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China yang saat ini menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia. Melani Kartika Sari, "Sosialisasi tentang pencegahan Covid-19 di kalangan siswa sekolah dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri", *Jurnal Karya Abdi*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2020, hlm. 80.

terkecuali pada bidang peradilan di Indonesia yang mengharuskan adanya perubahan dari sistem tatap muka menjadi sistem dalam jaringan atau disebut dengan Sistem Peradilan Online (E-court)²⁷.

Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dengan wewenangnya yang tertera pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memiliki salah satu wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. KY memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan.²⁸

Munculnya Sistem E-court tentunya menjadi hal baru yang dilakukan oleh seluruh elemen yang terkait, dan seperti halnya ini juga bisa menjadi problematika yang hadir bagi PKY. Di tahun-tahun sebelumnya, PKY dapat mengawasi hakim secara langsung tanpa ada batasan apapun, namun karena adanya Pandemi Covid-19 tentu saja ini menjadi problematika baru bagi PKY dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam salah satu warta,²⁹ yang mana isinya menyebutkan bahwa di masa pandemi seperti ini masyarakat di Jawa Tengah tetap dapat mengajukan laporan melalui pos, email, telepon, WhatsApp dan media elektronik lainnya. Selama pandemi Covid-19 pelaporan cukup tinggi dan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Dari periode Januari sampai Juni 2020

²⁷ E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara Online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara Online, pembayaran secara Online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik, <https://ecourt.mahkamahagung.co.id>, diakses pada 1 Januari 2021 pukul 10.50 WIB.

²⁸ Farah Huwaida Kamila, "Menggaungkan Sistem Peradilan Yang Baru di Tengah Pandemi Bersama Komisi Yudisial", Kawan Hukum.id, 27 Agustus 2020.

²⁹ Dalam KBBI, warta berarti berita.

permohonan untuk pantauan pelanggaran kode etik hakim ada 7 laporan, penerimaan permohonan pemantauan sidang ada 32 laporan, sementara permintaan untuk advokasi hakim belum ada. Jika ditotal pada semester awal tahun 2020 berjumlah 39 laporan.³⁰

Pada tahun 2018, KY merilis laporan masyarakat terkait perilaku hakim sepanjang 2018. KY mencatat, jumlah laporan yang diterima baik secara langsung maupun melalui pelaporan online mencapai 1.719. laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat dan penghubung KY sebanyak 1.106 laporan, laporan dengan mendatangi KY sebanyak 329 laporan, Daring sebanyak 188 laporan, dan melalui bagian informasi sebanyak 96 laporan. Laporan terbanyak berasal dari 10 provinsi. Provinsi yang menerima laporan yakni DKI Jakarta (311 laporan), kemudian disusul Jawa timur (212 laporan), Sumatera utara (162 laporan), Jawa barat (159 laporan), Jawa tengah (120 laporan), Sumatera selatan (76 laporan), Sulawesi selatan (72 laporan), Riau (65 laporan), Sulawesi utara (46 laporan), dan Banten (46 Laporan).³¹

Daftar 10 besar provinsi yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) Terhadap KY Tahun 2018:

³⁰ Dapat dilihat dalam m.rri.co.id yang ditulis oleh Aldila Tabah pada tanggal 8 juli 2020 pada jam 10.41 WIB yang diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 09.18 WIB.

³¹ <https://m.liputan6.com/news/read/3860365/komisi-yudisial-terima-ribuan-laporanterkait-perilaku-hakim-sepanjang-2018>, pada 31 Desember 2018, 14:59 WIB yang diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 09:20 WIB.

Tabel 1
Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim
Tahun 2018

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH LAPORAN
1	DKI Jakarta	311 laporan
2	Jawa timur	212 laporan
3	Sumatera utara	162 laporan
4	Jawa barat	159 laporan
5	Jawa tengah	120 laporan
6	Sumatera selatan	76 laporan
7	Sulawesi selatan	72 laporan
8	Riau	65 laporan
9	Sulawesi utara	46 laporan
10	Banten	46 Laporan

Pada tahun 2019, KY telah menerima laporan masyarakat sebanyak 1544 dan 891 surat tembusan pada 2 Januari- 23 Desember 2019. Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat (pos), yaitu 893 laporan. Laporan lainnya juga disampaikan pelapor dengan datang langsung ke Kantor KY, yaitu 286 laporan, serta laporan melalui Online sebanyak 281 laporan. KY juga menerima informasi (84 laporan) atas dugaan pelanggaran perilaku hakim yang kemudian ditindaklanjuti oleh KY.

Laporan ini seluruhnya diterima KY dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke KY secara berturut-turut adalah: DKI Jakarta sebanyak 327 laporan, Jawa timur sebanyak 188 laporan, Sumatera utara sebanyak 133 laporan, Jawa barat sebanyak 132 laporan, Jawa tengah sebanyak 123 laporan, Sulawesi selatan sebanyak 55 laporan, Riau sebanyak 51 Laporan, Sumatera Selatan sebanyak 49 Laporan,

Banten sebanyak 41 laporan, serta Sulawesi utara dan NTT sebanyak 38 laporan.³²

Daftar 10 besar provinsi yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) Terhadap KY Tahun 2019:

TABEL 2
Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim Tahun 2019

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH LAPORAN
1	DKI Jakarta	327 laporan
2	Jawa timur	188 laporan
3	Sumatera utara	133 laporan
4	Jawa barat	132 laporan
5	Jawa tengah	123 laporan
6	Sulawesi selatan	55 laporan
7	Riau	51 laporan
8	Sumatera selatan	49 laporan
9	Banten	41 laporan
10	Sulawesi utara dan NTT	38 laporan

Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa Jawa tengah merupakan salah satu provinsi yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang juga menjadi salah satu provinsi yang masuk 5 besar provinsi yang melahirkan laporan kepada KY. Yang Perlu kita pahami bersama bahwa Jawa tengah merupakan provinsi yang mengalami peningkatan secara prosentase dan masuk ke dalam 5 besar provinsi yang menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Dan hal itu berbeda dengan 3 provinsi lain, yang mana meskipun masuk ke dalam 5 besar provinsi yang menyampaikan laporan, namun secara prosentase jumlah

³²<https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news.detail/117/ky-terima-laporan/dugaanpelanggaran-kode-etik-hakim>, pada 27 Desember 2019 pukul 08:40:14 WIB, diakses pada 12 Maret 2021 pukul 09.30.

laporannya menurun. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk meneliti seberapa efektivitas kinerja PKY Jateng sebelum dan pada saat pandemi covid-19.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang terdapat pada tulisan ini, yaitu:

1. Penghubung Komisi Yudisial adalah lembaga di bawah komisi yudisial yang berada di daerah.
2. Jawa tengah adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang.
3. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.
4. *Al-Hisbah* merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya secara nyata. Tugas lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat rida dari Allah.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19?

2. Bagaimana efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 perspektif teori *al-hisbah*?

D. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana yang dinyatakan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini ditujukan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 perspektif teori *al-hisbah*.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber dan wawasan ilmu di bidang pengawasan kehakiman di wilayah Jawa tengah
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah literatur kepustakaan di bidang pengawasan kehakiman
3. Sebagai bahan kajian, dan menambah wawasan bagi khalayak umum
4. Sebagai bahan pertimbangan komisi yudisial dalam rangka memperkuat jati diri komisi yudisial dalam rangka mengawal keadilan yang ada di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

1. Indra Ardiansyah, “Peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan dalam menciptakan Peradilan Bersih”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni Subyek kajiannya sama, yakni Penghubung Komisi Yudisial. Sedangkan perbedaannya yakni: penelitian ini lebih meneliti mengenai bagaimana penerapan peraturan tentang tugas, fungsi dan kewenangan penghubung komisi yudisial. Dan juga meneliti mengenai peran penghubung komisi yudisial Sulawesi selatan dalam menciptakan peradilan yang bersih. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih mengarah kepada meneliti kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19.

2. Samsir, “Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku Dan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negeri Makassar”, Skripsi S1 Fakultas Sya’riah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini yakni mencoba menilai efektivitas penghubung komisi yudisial. Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Subyek kajiannya, jika peneliti hanya meneliti terkhusus hanya di penghubung komisi yudisial, penelitian yang dilakukan oleh Syamsir ini juga meneliti di pengadilan negeri. Selain itu juga Syamsir meneliti

Mengenai faktor-faktor yang terjadi yang berpengaruh terhadap efektivitas penghubung komisi yudisial.

3. M. Sigit Muhaimin, “Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sumatera Selatan” Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit yakni Subyek penelitian, yakni di penghubung komisi yudisial. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Sigit yakni, Sigit meneliti lebih kepada faktor-faktor yang menghambat penghubung komisi yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim sedangkan peneliti hanya meneliti mengenai efektivitas penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 juga dengan disertai analisis menggunakan teori *al-Hisbah*.

Tabel 3
Persamaan dan perbedaan kajian pustaka

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	“Peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan dalam menciptakan Peradilan Bersih. Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.	Subyek kajiannya sama, yakni Penghubung Komisi Yudisial.	a. Penelitian ini lebih meneliti mengenai bagaimana penerapan peraturan tentang tugas, fungsi dan kewenangan

			<p>penghubung komisi yudisial.</p> <p>b. Penelitian ini meneliti mengenai peran penghubung komisi yudisial Sulawesi selatan dalam menciptakan peradilan yang bersih, Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih mengarah kepada meneliti kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19.</p>
2	<p>Efektivitas Komisi Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku Dan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negeri Makassar.</p> <p>Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.</p>	<p>Sama-sama menilai efektivitas penghubung komisi yudisial</p>	<p>a. Subyek kajiannya, jika peneliti hanya meneliti terkhusus hanya di penghubung komisi yudisial, penelitian yang</p>

			<p>dilakukan oleh Syamsir ini juga meneliti di pengadilan negeri.</p> <p>b. Penelitian ini Meneliti Mengenai faktor-faktor yang terjadi yang berpengaruh terhadap efektivitas penghubung komisi yudisial</p>
3	<p>Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sumatera Selatan. Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.</p>	<p>Subyek penelitian, yakni di penghubung komisi yudisial</p>	<p>a. Sigit meneliti lebih kepada faktor-faktor yang menghambat penghubung komisi yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim sedangkan peneliti hanya meneliti mengenai efektivitas penghubung komisi yudisial sebelum dan pada saat pandemi covid-19</p>

			juga dengan disertai analisis menggunakan teori <i>Al-Hisbah</i> .
--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari Skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun dalam menyusun bagian ini, peneliti membagi dalam Lima Bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Di dalam permulaan Bab ini, peneliti menyetengahkan isi dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teori. Dalam Bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang mendasari masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan akan dibagi menjadi 3 variabel, yakni: pertama, mengenai gambaran umum Komisi Yudisial yang mencakup sejarah Komisi Yudisial, visi dan misi, tugas dan wewenang Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Kudisial Jawa tengah. Kedua, konsep *al-hisbah* pengertian *al-hisbah*, perkembangan *al-hisbah*, tugas dan wewenang lembaga *hisbah*, *al muhtasib*, obyek *hisbah*, orang yang menjadi obyek *hisbah*, hakikat *ihtisab*, ruang lingkup *al-hisbah*. Ketiga, teori efektivitas yang mencakup pengertian teori efektivitas, faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, dan indikator efektivitas kerja.

Bab III: Metode penelitian. Metode penelitian yakni menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode Penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yakni metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hal-hal yang harus dijelaskan dalam metode penelitian kualitatif, yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni penelitian lapangan (*field study*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek Penelitian ini yakni anggota penghubung komisi yudisial Jawa tengah. Sedangkan objek penelitian ini yakni efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19.³³

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan melakukan penelitian langsung dari objek penelitiannya yang bertempat di kantor Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah di Jl. Pamularsih Raya No. 10 Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148.

³³ Nabila Amrie Afina, "Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen, hlm. 16.

3. Sumber data

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari subyeknya), lalu dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yakni teori yang bersumber dari buku, jurnal, undang-undang, web internet.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitiannya³⁴. Adapun observasi yang dilakukan merupakan observasi secara langsung di kantor Penghubung Komisi Yudisial.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab secara langsung dan bertatap muka dengan subjek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode deduktif, yakni mode analisis yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum untuk


³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: RajaGrafindo, 2018), hlm. 223.

diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini memaparkan efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 yang selanjutnya dianalisis dengan perspektif teori *al-hisbah*

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Peneliti akan membahas mengenai duduk perkara permasalahan yang dikaji, yakni efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 perspektif *al-hisbah* berikut dengan hasil analisisnya. Hal ini merupakan bentuk jawaban dari rumusan masalah serta analisisnya yang komprehensif.

Bab V: Penutup. Pada Bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, saran dari pembahasan, dan penutup.

Sedangkan di bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan Curriculum Vitae peneliti.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 sudah efektif, hal itu dibuktikan dengan indikator yang dipakai sudah tercukupi. Selain itu juga semangat kerja yang tinggi dari para petugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah, kekeluargaan yang tinggi dalam team dan melaksanakan sosialisasi kelembagaan secara masif di lingkungan Jawa tengah baik secara langsung maupun tidak langsung, kemampuan menyesuaikan diri dari para petugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah dan semakin meningkatnya aduan dan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang masuk sekaligus menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Tinjauan teori *al-hisbah* terhadap Efektivitas kinerja penghubung komisi yudisial Jawa tengah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 belum efektif, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang ada. Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pemantauan harus menunggu keputusan dari pusat, yang mana persoalan tersebut harus segera diatasi. Karena ketika ada laporan masuk dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang mana hal itu termasuk perbuatan yang tidak baik, seharusnya penghubung Komisi Yudisial harus melakukan tindakan untuk melakukan

pengawasan, namun karena adanya faktor-faktor di atas sehingga hal itu menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Selain itu, Kendala yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya tugas yang di emban oleh petugas PKY Jateng ini. dari empat (4) tugas yang harus dilakukan, hanya 1 tugas yang dapat dijalankan tanpa menunggu keputusan pusat yakni membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya, yang mana dalam hal ini tercermin pada penerimaan permohonan, dan aduan dari masyarakat. Selain tugas tersebut, kesemuanya itu akan berjalan ketika mendapat persetujuan dari pusat.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah beserta Penghubung Komisi Yudisial yang berada di daerah lain, sebaiknya Komisi Yudisial harus menyelesaikan persoalan yang ada, seperti sumber daya manusia yang sangat sedikit, keuangan yang begitu terbatas, sarana dan prasarana yang kurang dan juga pelaksanaan pengawasan yang harus menunggu keputusan dari Komisi Yudisial. Dalam hal ini berarti Komisi Yudisial harus memberikan kebijakan dan wewenang yang ditambah terhadap penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah dan lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penghubung Komisi Yudisial dalam rangka mengawasi dan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin*. Jilid 4. terj. Moh.Zuhri, dkk. Semarang: Penerbit CV. ASY-SYIFA, 2009.
- al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah; sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- Bunga Rampai (ed.). *Memperkuat peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat jenderal komisi yudisial republik Indonesia, 2019.
- Faiz, Elza dkk, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Reflika Aditama, 2015.
- Naqiyah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014.
- Noor M Aziz, dkk. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Harkat dan Martabat Hakim*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Sam'un. *Hukum Peradilan Islam*. Surabaya: UIN SA Press, T.P
- Sumaryadi. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: T.P, 2005.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Wajdi, Farid. *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*. Malang: Setara Press, 2019.
- Yuswalina dan Kun Budiarto. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Jurnal Ilmiah:

- Baehaqi, Ahmad dan Suyanto. “ Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah”. *JRKA*, Vol. IV, No. 2, Agustus 2018, 17.
- Diana, “Efektivitas peranan majelis pengawas daerah dalam penegakan kode etik notaris berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (studi lapangan di kota Batam)”. 2019, 7.
- Erniyanti, “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, 245.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an, *petita*”, Vol. 2, No. 1, April 2017, 48.
- Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Litigasi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2016, 3742.
- Fauzan, Muhammad. “Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No. 1, Januari 2015, 125.
- Furqani, Hafas. “Institusi Hisbah: Model Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam”. *ISEFID Review*, Vol. 2, No.1, t.t, 39.
- Kamsi. “Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan”. *Al-Mazahib*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012, 242-243.
- Mujahidin, Akhmad. “Peran Negara Dalam Hisbah”. *Al- Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, Januari 2012, 143-145.
- Ramdani, Yani. “Pengembangan instrumen dan bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, penalaran dan koneksi matematis dalam konsep integral”. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 13, No. 1, April 2012, 44.
- Saputra, Refki. “Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia”. *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol.6, Juli-Desember 2017, 17-18.
- Sari, Melani Kartika. “Sosialisasi tentang pencegahan Covid-19 di kalangan siswa sekolah dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”. *Jurnal Karya Abdi*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2020, 80.

Sultan, Lomba. “ Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”. *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, 440.

Sunarto. “Prinsip Cheks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal masalah-masalah hukum*, Jilid 45 No 2, April 2016, 160.

Sya’roni, Muhammad Isa. “Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. *Al-Dailah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Vol.5, No.1, April 2015, 210.

Taroreh, Gleydi Natalia dkk. “ Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dikecamatan Motoling Kabupatem Minahasa Selatan”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.1, Tahun 2018, 3.

Wahjono, Padmo. “Indonesia ialah Negara Yang Berdasar Atas Hukum”. *Hukum dan Pembangunan*, t.t, 3-6.

Yudhaningsih, Resi. “Peningkatan Efektivitas Kerja Melalui Komitmen, Perubahan dan budaya Organisasi”. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11, No.1, April 2011, 41.

Skripsi

Afina, Nabila Amrie. “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2020.

Ningrum, Diah Kusuma. “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Pratiwi, Intan Maya. “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bandang Lampung”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung, 2016.

Rohaji. “Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyyah”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Saurrohmah, Dewi Ani. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP dalam Penyelesaian Pelanggaran ode Etik Pemilihan Umum (Studi putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Peraturan

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Peraturan sekretaris jenderal komisi yudisial republik Indonesia nomor 4 tahun 2013 tentang pedoman perilaku penerimaan laporan masyarakat, verifikasi, anotasi, pemantauan, persidangan, pemeriksaan, dan investigasi.

UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Internet Online

Ariyanti, Hari. <https://m.liputan6.com/news/read/3860365/komisi-yudisial-terima-ribuan-laporan-terkait-perilaku-hakim-sepanjang-2018>

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.komisiyudisial.go.id>

<https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news.detail/117/ky-terima-laporan/dugaanpelanggaran-kode-etik-hakim>

Kamila, Farah Huwaida. <https://kawanhukum.id/menggaungkan-sistem-peradilan-yang-baru-di-tengah-pandemi-bersama-komisi-yudisial/>

Pane, Meri Dame Cristy. <https://www.alodokter.com/virus-corona>

Tabah Aldila. <https://m.rri.co.id/semarang/1050-info-publik/864181/pky-jateng-masyarakat-tetap-dapat-laporkan-pelanggaran-hakim-secara-online-dan-offline-pada-masa-pandemi-covid-19>

WWW.PELAPORAN.KOMISIYUDISIAL.GO.ID.

KBBI

Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Farhan (Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah)

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Aliffah (PIC Penerimaan Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah)

Majalah/Artkel:

Penghubung Komisi Yudisial

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah. “Pemantauan Persidangan Untuk Terwujudnya Peradilan Bersih”. *Materi Sosialisasi*. Semarang: Maret, 2021.

